



P U T U S A N
Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1:

1. Nama lengkap : BUDIMAN MANALU Bin FERDINAN MANALU;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 tahun / 30 Juni 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rengas Jaya B Rt.003 / Rw.005 Desa Jati Indah
Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/46/VII/2020/Reskrim, tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Terdakwa 2:

1. Nama lengkap : LORDLY RICHE MANALU BIN BUDIMAN MANALU;
2. Tempat lahir : Tanjung Bintang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 25 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lematang Rt.003 / Rw.002 Kel.Lematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Tanjung Bintang Kab.Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/46/VII/2020/Reskrim, tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 5 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan

3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut diatas Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan selanjutnya pembelaan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu bersama – sama dengan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 06.30 WIB Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu datang kerumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada istri Saksi Warsin Bin Sanmungin yaitu Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno tidak memberikan uang tersebut dikarenakan mereka merasa bahwa hutang mereka telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Warsin Bin Sanmungin kepada saudara Agus warga desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Warsin Bin Sanmungin tetap tidak terima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Warsin Bin Sanmungin. Kemudian Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu datang kembali bersama dengan ayahnya yaitu Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu, kemudian Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu masuk kedalam rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi Warsin Bin Sanmungin bersama istrinya yaitu Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu marah marah kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin.

- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry yang rumahnya berada persis didepan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin yang saat itu mendengar ada keributan dirumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan maksud untuk melerai. Kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marah tersebut. setelah Saksi Warsin Bin Sanmungin menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengatakan kepada Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu *"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"*, Perkataan tersebut membuat Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan merasa tidak terima dan berkata *"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"* sambil Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, dan saat Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mencekik Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry juga memegang kerah baju Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiry memegang kerah baju Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan lalu anaknya yaitu Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu langsung memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, lalu Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Martadiwiryana "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, selanjutnya datang anggota polsek tanjung bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan, Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu dan Saksi Yusnidar pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu mengakibatkan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengalami luka lebam dipipi kanan $\pm 5\text{Cm}$ dan luka gores di paha kiri bagian dalam $\pm 3\text{Cm}$ sebagaimana hasil dari *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ri Tanjung Bintang No. 445/1493/IV.03/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Nurlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam dipipi kanan $\pm 5\text{Cm}$;
- Terdapat luka gores di paha kiri bagian dalam $\pm 3\text{Cm}$;

Kesimpulan Pemeriksaan *Visum Et Repertum*: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu Bersama – Sama Dengan Terdakwa II. LORDLY RICHE MANALU Bin BUDIMAN MANALU, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain luka, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. Perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira jam 06.30 WIB Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu datang kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada istri Saksi Warsin Bin Sanmungin yaitu Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno tidak memberikan uang tersebut dikarenakan mereka merasa bahwa hutang mereka telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Warsin Bin Sanmungin kepada saudara Agus warga desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Warsin Bin Sanmungin tetap tidak terima dan tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Warsin Bin Sanmungin. Kemudian Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu datang kembali bersama dengan ayahnya yaitu Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu, kemudian Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu masuk kedalam rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi Warsin Bin Sanmungin bersama istrinya yaitu Saksi Siti Munawaroh Binti Suwarno tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu marah marah kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin.

- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry yang rumahnya berada persis didepan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin yang saat itu mendengar ada keributan dirumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan maksud untuk melerai. Kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marah tersebut. setelah Saksi Warsin Bin Sanmungin menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengatakan kepada Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu *"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"*, Perkataan tersebut membuat Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan merasa tidak terima dan berkata *"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"* sambil Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, dan saat Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mencekik Saksi Sukidi Bin

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martadiwiry, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry juga memegang kerah baju Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiry memegang kerah baju Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan lalu anaknya yaitu Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu langsung memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, lalu Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, selanjutnya datang anggota polsek tanjung bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan, Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu dan Saksi Yusnidar pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I. Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II. Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu mengakibatkan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengalami luka lebam dipipi kanan $\pm 5\text{Cm}$ dan luka gores di paha kiri bagian dalam $\pm 3\text{Cm}$ sebagaimana hasil dari *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ri Tanjung Bintang No. 445/1493/IV.03/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Nurlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam dipipi kanan $\pm 5\text{Cm}$;
- Terdapat luka gores di paha kiri bagian dalam $\pm 3\text{Cm}$;

Kesimpulan Pemeriksaan *Visum Et Repertum*: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

.Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Sukidi Bin Martadiwira**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di Dusun Rengas Jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi dan sekitar jam 06.30 Saksi sedang mengeluarkan sapi yang ada di kandang samping rumah. setelah Saksi mengeluarkan sapi Saksi mendengar ada keributan di rumah Saudara Warsin, lalu Saksi mendatangi rumah tersebut, saat Saksi melihat kearah rumah Warsin ternyata yang sedang ribut adalah Saudara Warsin, istrinya yang bernama Siti Munawaroh dengan Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I), Saksi mendengar percakapan mereka membahas hutang piutang, lalu setelah itu Saksi hendak pulang, tetapi sebelum Saksi pulang datang Para Terdakwa lalu Saksi menghampiri mereka dan berkata kepada Terdakwa I "TUNGGU AJA PAK ORANG POLSEK MAU KESINI" lalu Saksi mengatakan "KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KALO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN", setelah Saksi mengatakan itu Terdakwa I. merasa tidak terima dan berkata "KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA" sambil mencekik leher Saksi, saat Terdakwa I mencekik Saksi, Saksi juga memegang kerah baju Terdakwa I, lalu saat Saksi memegang kerah baju Terdakwa I, anaknya yaitu Terdakwa II langsung datang kepada Saksi dan memegang kedua tangan Saksi dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi, lalu Terdakwa I memukul Saksi dibagian rahang wajah sebelah kanan, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi, tidak lama kemudian anggota polsek yang Saksi kenal bernama Geri datang, setelah melihat ada anggota polsek datang Para Terdakwa dan Saksi Yusnidar pergi meninggalkan rumah Saudara Warsin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu setelah itu Saksi pergi untuk melakukan Visum di Puskes Tanjung Bintang.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka lebam dipipi kanandan luka gores di paha kiri bagian dalam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi dan atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Siti Munawaroh Binti Suwarno**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwirya, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Warsin Bin Sanmungin tidak memberikan uang tersebut dikarenakan Saksi merasa bahwa hutang Saksi telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik suami Saksi yaitu Saksi Warsin Bin Sanmungin kepada saudara Agus warga desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Yusnidar tetap tidak terima dan tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Warsin Bin Sanmungin. Kemudian Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang kembali bersama dengan bapaknya yaitu Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi bersama Saksi Warsin Bin Sanmungin tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. marah marah kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin.
- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwirya yang rumahnya berada persis didepan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin yang saat itu

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



mendengar ada keributan di rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan maksud untuk meleraikan.

- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marahan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Warsin Bin Sanmungin menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengatakan kepada Terdakwa I *"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"*, perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa tidak terima dan berkata *"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"* sambil Terdakwa I mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, dan saat Terdakwa I mencekik Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana juga memegang kerah baju Terdakwa I, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana memegang kerah baju Terdakwa I lalu anaknya yaitu Terdakwa II langsung memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, lalu Terdakwa I memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana *"KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT"* sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengalami luka lebam dipipi kanan dan luka gores di paha kiri bagian dalam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dan atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Warsin Bin Sanmungin, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Rengas jaya B Desa Jati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II datang kerumah Saksi dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi dan istri Saksi tidak memberikan uang tersebut dikarenakan Saksi merasa bahwa hutang Saksi telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi yaitu kepada saudara Agus warga desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Yusnidar tetap tidak terima dan tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi dan istri Saksi. Kemudian Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang kembali bersama dengan bapaknya yaitu Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi dan Saksi tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. marah marah kepada Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry yang rumahnya berada persis didepan rumah Saksi yang saat itu mendengar ada keributan di rumah Saksi dengan maksud untuk meleraikan.
- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marahan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengatakan kepada Terdakwa I *"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"*, perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa tidak terima dan berkata *"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"* sambil Terdakwa I mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, dan saat Terdakwa I mencekik Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry juga memegang kerah baju Terdakwa I, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiry memegang kerah baju Terdakwa I lalu anaknya yaitu Terdakwa II langsung memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan menendang kaki paha sebelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla



kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, lalu Terdakwa I memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengalami luka lebam dipipi kanan dan luka gores di paha kiri bagian dalam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Sugus Anthoni Bin Karnadi**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi tindak pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah merupakan Sekretaris Desa (Sekdes) di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi setelah terjadinya keributan dan pemukulan tersebut dan saat sampai di lokasi Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengatakan bahwa dirinya telah dipukul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pipi kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengalami luka lebam dan bengkak.



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan Para Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan atas tanggapan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Yusdar Boru Nasution Binti Mili Nasution, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa I dan ibu dari Terdakwa II;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saksi Warsin pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 07.30 Wib, yaitu bersama-sama dengan Terdakwa I dan sesampainya Saksi dirumah Saksi Warsin ada isterinya yang bernama Siti Munawaroh, Warsin, dan Terdakwa I, kemudian tidak lama datang juga Saksi Sukidi, kemudian ada juga Saksi Sugus dan isterinya Saksi Sukidi yang bernama Saudari Pami.
- Bahwa awalnya Saksi mendatangi rumah Saksi Warsin untuk menunjukkan kwitansi pinjaman isterinya a.n Siti Munawaroh, kemudian terjadi kesalahfahaman, dan Terdakwa II pulang dan memanggil Terdakwa I, selang tidak berapa lama datang Saksi Sukidi sambil marah-marah dengan mengatakan "itu pemerasan, penipuan jangan dibayar hutang itu, tunggu aja kalian disini, nanti ada mobil Patroli mau jemput kalian" kemudian terjadilah keributan mulut antara Terdakwa I dengan Saksi Sukidi.
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa pulang.
- Bahwa benar saat itu tidak ada pemukulan sama sekali, yang ada hanya Terdakwa II hanya memeluk Terdakwa I untuk mengajak pulang.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Budiman Manalu Anak Dari Ferdinan Manalu:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 07.30 Wib istri Terdakwa yaitu Saksi Yusdar dan Terdakwa II mendatangi rumah Saksi Warsin untuk menunjukkan kwitansi pinjaman isterinya a.n Siti Munawaroh, namun terjadi keributan, kemudian Terdakwa II pulang dan menjemput Terdakwa dan mengatakan "YAH KERUMAH WARSIN DULU" lalu Terdakwa berkata "KENAPA" lalu Terdakwa II berkata "MAMAK DIPUKUL TERUS BAJU LEHER SAYA DITARIK TERUS NGANCAM DIA SAYA



HABISIN KAMU" lalu Terdakwa jawab "AYO" lalu Para Terdakwa langsung kerumah Saksi Warsin, dan sesampainya di rumah Saksi Warsin lalu Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Warsin secara baik-baik dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Yusdar "KENAPA" lalu Saksi Yusdar menjelaskan tentang masalah hutang piutang Saksi Warsin, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Sukidi yang saat itu berada diluar rumah sambil berkata "ITU PEMERASAN, ITU PENIPUAN NAMANYA, TUNGGU DISINI PAK KAPOLSEK MAU DATANG SAMA MOBIL PATROLI", lalu Terdakwa keluar dan mendekati Saksi Sukidi dan bertanya kepada Saksi Sukidi "TOLONG JELASKAN SIAPA YANG MENIPU SIAPA YANG MEMERAS", lalu Saksi Sukidi berkata "MAU APA KAMU" sambil menarik baju Terdakwa hingga sobek, lalu Saksi Sukidi mencoba memukul Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar, akan tetapi Saksi Sukidi menarik dan memukul Terdakwa di bahu kiri belakang lalu mendorong Terdakwa ke dinding rumah Saksi Warsin, lalu Saksi Sukidi membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa sambil berkata "NIH PUKUL", lalu Terdakwa berkata "SAYA GAK ADA URUSAN SAMA KAMU, KAMU SUDAH BENTURKAN KEPALAMU KE KEPALA SAYA, DAN KAMU SUDAH MUKUL PUNDAK SAYA, BAJU SAYAPUN KOYAK KAMU BIKIN" lalu Saksi Sukidi berkata "AWAS KAMU, TIDAK AKAN LAMA KAMU DI TANJUNG BINTANG INI, TIDAK AKAN SELAMAT KAMU DI TANJUNG BINTANG INI", lalu Terdakwa berkata "TERSERAH" setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Yusdar pulang kerumah dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor yang dibawa dikarenakan kunci kontaknya telah dibuang oleh Saksi Sukidi.

2. Terdakwa I. Lordly Riche Manalu Anak Dari Budiman Manalu:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 07.30 Wib ibu Terdakwa yaitu Saksi Yusdar dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Warsin untuk menunjukkan kwitansi pinjaman isterinya a.n Siti Munawaroh, namun terjadi keributan, kemudian Terdakwa pulang dan menjemput Terdakwa I dan mengatakan "YAH KERUMAH WARSIN DULU" lalu Terdakwa I berkata "KENAPA" lalu Terdakwa berkata "MAMAK DIPUKUL TERUS BAJU LEHER SAYA DITARIK TERUS NGANCAM DIA SAYA HABISIN KAMU" lalu Terdakwa I jawab "AYO" lalu Para Terdakwa langsung kerumah Saksi Warsin, dan sesampainya di rumah Saksi Warsin lalu Terdakwa I masuk kedalam rumah Saksi Warsin secara baik-baik dan Terdakwa I bertanya kepada Saksi Yusdar "KENAPA" lalu Saksi Yusdar



menjelaskan tentang masalah hutang pihutang Saksi Warsin, namun tidak berapa lama kemudian datang Saksi Sukidi yang saat itu berada diluar rumah sambil berkata "ITU PEMERASAN, ITU PENIPUAN NAMANYA, TUNGGU DISINI PAK KAPOLSEK MAU DATANG SAMA MOBIL PATROLI", lalu Terdakwa I keluar dan mendekati Saksi Sukidi dan bertanya kepada Saksi Sukidi "TOLONG JELASKAN SIAPA YANG MENIPU SIAPA YANG MEMERAS", lalu Saksi Sukidi berkata "MAU APA KAMU" sambil menarik baju Terdakwa I hingga sobek, lalu Saksi Sukidi mencoba memukul Terdakwa I, tetapi Terdakwa I menghindar, akan tetapi Saksi Sukidi menarik dan memukul Terdakwa I di bahu kiri belakang lalu mendorong Terdakwa I ke dinding rumah Saksi Warsin, lalu Saksi Sukidi membenturkan kepalanya ke kepala Terdakwa I sambil berkata "NIH PUKUL", lalu Terdakwa I berkata "SAYA GAK ADA URUSAN SAMA KAMU, KAMU SUDAH BENTURKAN KEPALAMU KE KEPALA SAYA, DAN KAMU SUDAH MUKUL PUNDAK SAYA, BAJU SAYAPUN KOYAK KAMU BIKIN" lalu Saksi Sukidi berkata "AWAS KAMU, TIDAK AKAN LAMA KAMU DI TANJUNG BINTANG INI, TIDAK AKAN SELAMAT KAMU DI TANJUNG BINTANG INI", lalu Terdakwa I berkata "TERSERAH" setelah itu Para Terdakwa dan Saksi Yusdar pulang kerumah dengan berjalan kaki sambil mendorong sepeda motor yang dibawa dikarenakan kunci kontaknya telah dibuang oleh Saksi Sukidi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Satria Budi**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak ada di lokasi melainkan Saksi sedang berada dirumah Saksi.
- Bahwa Saksi adalah anak dari Terdakwa I.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sekira jam 09.00 Wib, setelah pulang dari rumah Saksi Warsin Saksi melihat kerah baju Terdakwa I robek.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Rina Harsiyanti**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak ada di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib siang, saat Saksi datang ke Polres Lampung Selatan untuk melihat Terdakwa I yang saat itu dari Polsek Tanjung Bintang dibawa ke Polres Lampung Selatan, dan Saksi bertemu dengan Saksi Sukidi didalam ruangan di Polres Lampung Selatan dengan jarak setengah meter dan Saksi melihat Saksi Sukidi baik-baik saja tidak ada luka-luka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Rani Hastuti**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi tidak ada di lokasi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 13.00 Wib siang, saat Saksi datang ke Polres Lampung Selatan untuk melihat Terdakwa I yang saat itu dari Polsek Tanjung Bintang dibawa ke Polres Lampung Selatan, dan Saksi bertemu dengan Saksi Sukidi didalam ruangan di Polres Lampung Selatan dengan jarak setengah meter dan Saksi melihat Saksi Sukidi baik-baik saja tidak ada luka-luka.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti berupa hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ri Tanjung Bintang No. 445/1493/IV.03/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Nurlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam dipipi kanan \pm 5Cm
- Terdapat luka gores di paha kiri bagian dalam \pm 3Cm

Kesimpulan Pemeriksaan *Visum Et Repertum*: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin di Dusun Rengas jaya B Desa Jati indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II datang kerumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Fatonah tidak memberikan uang tersebut dikarenakan Saksi Warsin Bin Sanmungin merasa bahwa hutang Saksi Warsin Bin Sanmungin telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Warsin Bin Sanmungin kepada Sudara Agus warga Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Yusnidar tetap tidak terima dan tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Fatonah.
- Bahwa kemudian Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang kembali bersama dengan ayahnya yaitu Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Fatonah tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. marah marah kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin.
- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry yang rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin berada persis didepan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin yang saat itu mendengar ada keributan di rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan maksud untuk meleraikan.
- Bahwa kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiry menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marahan tersebut.
- Bahwa setelah Saksi Warsin Bin Sanmungin menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengatakan kepada Terdakwa I **"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"**, perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa tidak terima dan berkata **"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"** sambil Terdakwa I mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, dan saat Terdakwa I mencekik Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, Saksi Sukidi Bin Martadiwiry juga memegang kerah

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju Terdakwa I, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana memegang kerah baju Terdakwa I lalu anaknya yaitu Terdakwa II langsung memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, lalu Terdakwa I memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana;

- Bahwa selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ri Tanjung Bintang No. 445/1493/IV.03/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Nurlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam dipipi kanan $\pm 5\text{Cm}$;
- Terdapat luka gores di paha kiri bagian dalam $\pm 3\text{Cm}$;

Kesimpulan Pemeriksaan *Visum Et Repertum*: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengalami luka lebam dipipi kanan dan luka gores di paha kiri bagian dalam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di persidangan memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Budiman Manalu Bin Ferdinan Manalu dan Terdakwa II Lordly Riche Manalu Bin Budiman Manalu dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat dan keterangan Para Terdakwa sendiri di persidangan identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Para Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan Penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit, atau luka dan merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ri Tanjung Bintang No. 445/1493/IV.03/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dewi Nurlina selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut:

- Terdapat luka lebam dipipi kanan \pm 5Cm;
- Terdapat luka gores di paha kiri bagian dalam \pm 3Cm;

Kesimpulan Pemeriksaan *Visum Et Repertum*: Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin di Dusun Rengas Jaya B Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib Saksi Yusnidar (istri Terdakwa I) dan anaknya yaitu Terdakwa II datang kerumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan menggunakan sepeda motor untuk menagih hutang kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Fatonah tidak memberikan uang tersebut dikarenakan Saksi Warsin Bin Sanmungin merasa bahwa hutang Saksi Warsin Bin Sanmungin telah lunas dengan cara Saksi Yusnidar menggadaikan sepeda motor Honda Beat milik Saksi Warsin Bin Sanmungin kepada Sudara Agus warga Desa Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Namun Saksi Yusnidar tetap tidak terima dan tetap memaksa untuk menagih hutang sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) tersebut kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Fatonah kemudian Terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor dan tidak lama kemudian Terdakwa II datang kembali bersama dengan bapaknya yaitu Terdakwa I, kemudian Para Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dan tetap memaksa menagih hutang tersebut dan Saksi Warsin Bin Sanmungin dan Saksi Siti Fatonah tetap bersih kukuh tidak mau membayar sehingga Terdakwa I. marah marah kepada Saksi Warsin Bin Sanmungin kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana yang rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin berada persis didepan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin yang saat itu mendengar ada keributan di rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin dengan maksud untuk meleraikan kemudian Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana menanyakan permasalahan apa yang terjadi sehingga timbul marah-marahan tersebut setelah Saksi Warsin Bin Sanmungin menjelaskan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana perihal permasalahan sebagaimana tersebut, Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengatakan kepada Terdakwa I *"KALO HUTANG SUDAH DIBAYAR KLO DIMINTA LAGI SAMA AJA PEMERASAN"*, perkataan tersebut membuat Terdakwa I merasa tidak terima dan berkata *"KAMU JANGAN IKUT CAMPUR INI URUSAN SAYA"* sambil Terdakwa I mencekik leher Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, dan saat Terdakwa I mencekik Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana, Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana juga memegang kerah baju Terdakwa I, lalu saat Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana memegang kerah baju Terdakwa I lalu anaknya yaitu Terdakwa II langsung

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kedua tangan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dari arah depan sambil mendorong-dorong Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan menendang kaki paha sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, lalu Terdakwa I memukul bagian rahang wajah sebelah kanan Saksi Sukidi Bin Martadiwiry dan Terdakwa I mengatakan kepada Saksi Sukidi Bin Martadiwiry "KAMU MAU LAPOR SAMA SIAPA, SAMA JENDRAL SAYA GAK TAKUT" sambil menunjuk-nunjuk ke arah Saksi Sukidi Bin Martadiwiry selanjutnya datang anggota Polsek Tanjung Bintang yang bernama Geri yang merupakan Bhabinkamtibmas meleraikan perkelahian tersebut barulah akhirnya Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin tersebut.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa Saksi Sukidi Bin Martadiwiry mengalami luka lebam dipipi kanan dan luka gores di paha kiri bagian dalam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur "melakukan penganiayaan" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa "Turut serta melakukan perbuatan" diartikan disini ialah "melakukan bersama-sama". Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada 2 orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan dan dalam tindakannya, keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadinya keduanya melakukan anasir tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, surat-surat, serta petunjuk-petunjuk yang didapat selama persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira Jam 06.30 Wib, bertempat di halaman rumah Saksi Warsin Bin Sanmungin di Dusun Rengas Jaya B Desa Jati Indah Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pemukulan terhadap Saksi Sukidi Bin Martadiwiry, yang dilakukan oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa mengenai Tuntutan dari penuntut umum majelis tidak sependapat dengan lamanya Pidana yang harus dijalani, karena menurut majelis hakim tuntutan tersebut jauh dari rasa keadilan melihat dari seberapa besar kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan (pleidoi) Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut tidak masuk dalam materi perkara oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Para Terdakwa tersebut ke dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan atas diri Para Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, melainkan bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani putusan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman atau pembedaan yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan Pengadilan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Sukidi Bin Martadiwiryana mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I BUDIMAN MANALU Bin FERDINAN MANALU dan Terdakwa II LORDLY RICHE MANALU Bin BUDIMAN MANALU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 03 Desember 2020, oleh kami, Chandra Revolisa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., dan Ryzza Dharma, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Ranti Febrianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dodi Ariyansyah, S.H., M.H. Penuntut Umum pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 333/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Febrianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)